

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini kegiatan penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan investasi memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Investasi itu berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berasal dari luar Indonesia. Mengingat pentingnya kegiatan investasi tersebut, pemerintah menghimbau para penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun realitanya masih banyak para investor yang tidak memahami standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal. Padahal izin prinsip ini sangat penting sebagai syarat sah bagi investor untuk diakui secara legal investasinya di Indonesia.

Izin ini merupakan payung hukum bagi pemerintah untuk melindungi kegiatan investasi baik bagi investor maupun bagi negara. Semua izin usaha ini harus dipenuhi sebelum investor memulai kegiatan produksi. Jika investor tidak mengantongi izin prinsip, maka penanam modal atau investor tidak memiliki legalitas hukum yang sah, sehingga terjadinya ketidakjelasan keberadaan perusahaan, dimisalkan perusahaan yang berdiri di tanah yang bukan sepatutnya yang terlibat dalam sengketa tanah serta berdiri di daerah yang tidak benar diizinkan. Hal demikian juga dapat berdampak bagi kelangsungan perusahaan dikarenakan ketidakjelasan status perusahaan tersebut.

Investor yang melakukan penanaman modal di Indonesia tidak terlepas dengan adanya prosedur dalam mengurus suatu izin untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya prosedur administrasi dalam melakukan investasi. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang - undangan di Indonesia, prosedur administrasi tersebut wajib dilengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi sehingga investor dapat memiliki izin prinsip dalam memulai maupun mengembangkan investasi.

Prosedur administrasi penanaman modal memiliki tata cara yang harus diikuti oleh penanam modal. Dimana prosedur tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar penanaman modal yang diinvestasikan di Indonesia terdaftar dan diakui di Pemerintahan Republik Indonesia.

Wilayah kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang menawarkan peluang investasi yang menjanjikan, dimana wilayah kabupaten Padang Pariaman terdapat akses bandar udara Sumatera Barat, tidak hanya itu wilayah kabupaten Padang Pariaman juga dekat dari ibu kota Sumatera Barat yaitu kota Padang sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi penanam modal yang berasal baik dari dalam maupun luar wilayah kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, wilayah kabupaten Padang Pariaman masih terdapat banyaknya lahan-lahan kosong, sehingga dengan posisinya yang strategis dapat menjadi incaran bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Padang Pariaman.

Demi terciptanya keteraturan dalam aktivitas penanaman modal di wilayah kabupaten Padang Pariaman, perlu dilibatkan serangkaian proses perizinan oleh instansi berwenang sebelum akhirnya investor dapat melakukan aktivitas penanaman

modal di wilayah Indonesia terutama di wilayah kabupaten Padang Pariaman. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkenalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana penyelenggaraan dalam satu tempat yang telah terintegrasi dalam satu proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu sehingga investor dapat memperoleh serangkaian kemudahan dalam pengurusan prosedur izin prinsip penanaman modal.

Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diwajibkan mematuhi pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (Perka BKPM 12/2009) agar dapat terwujudnya keseragaman dan kemudahan proses penyelesaian permohonan penanaman modal dan tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan untuk para investor.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman yang merupakan penyelenggara PTSP memberikan pelayanan bagi para investor untuk melakukan perizinan berinvestasi di daerah kabupaten Padang Pariaman.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Oleh sebab itu penulis mengajukan pengerjaan Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Standar Operasional Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul tugas akhir ini maka makalah yang penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi prosedur izin prinsip penanaman modal di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah kendala-kendala dalam implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman?

## **1.3 Tujuan Magang dan Manfaat Magang**

### **1.3.1 Tujuan Magang**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman.

3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman.

### **1.3.2 Manfaat Magang**

Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau referensi terkait dengan Izin Penanaman Modal khususnya Izin Prinsip Penanaman Modal di bangku kuliah dengan yang terjadi di dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat literal dengan membandingkan standar operasional prosedur, penerapan prosedur dan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan prosedur di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman.

### **1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Tempat dan waktu magang ini sangat berperan dalam membantu mahasiswa untuk mengetahui aplikasi ilmu yang telah dimiliki di kampus dengan bagaimana aplikasinya dilapangan. Sesuai dengan jurusan yang dimiliki yaitu Jurusan Kesekretariatan maka penulis memilih Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

dan Perindustrian sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 2 bulan (40 hari kerja) yaitu pada tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan 05 Maret 2018.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Metode observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencacatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika lapangan magang.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang menjelaskan mengenai objek penelitian yang penulis lakukan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan.

### BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menyangkut sejarah berdirinya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman, Struktur Organisasi, Ruang Lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman, serta visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman. Kendala-kendala dalam implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman. Serta solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi prosedur izin prinsip penanaman modal di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan magang serta saran-saran yang berhubungan dengan isi laporan.